



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Agung A. Kako Alias Wayan;
2. Tempat lahir : Watubula;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /21 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watubula Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Robert Agung A. Kako Alias Wayan ditahan dalam tahanan

RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0389 gram setelah diuji lab sisa 0,0233 gram;
  - 2 (dua) buah macis gas;
  - 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng;
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
  - 2 (dua) buah pipet/ sedotan.dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO M3 warna hitam DN 4079 YX dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tua terdakwa sdr. UDIN LUTANI;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember 2018, bertempat didesa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara, *tanpa*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 paket plastic klip berat netto 0,0389 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----*

Bahwa Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi JUSTUS BESIN bersama dengan rekan-rekan dari Poires Sigi sedang melaksanakan giat razia, tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor YAMAFIA MIO M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4079 YX melintas di Desa Kalukubula lalu diberhentikan oleh saksi ANDRI FERDIANSYAH dan saksi MUH. AGUS SYAM Setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 paket serbuk kristal yang diduga shabu- shabu, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok dan 2 (dua) buah pipet (sedotan) yang disimpan dibawa sadel motor yang digunakan terdakwa lalu dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5044/NNF/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSSt,Mk, M.A.P dengan *kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet kristal kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram milik terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember 2018, bertempat desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam *wilayah hukum*

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara, Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri berupa 1 paket plastic klip berat netto 0,0618 gram dan 1 batang pireks kaca yang berisi Kristal bening berat netto 0,0389 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi JUSTÜS BESIN bersama dengan rekan-rekan dari Poires Sigi sedang melaksanakan giat razia, tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4079 YX melintas di Desa Kalukubula lalu diberhentikan oleh saksi ANDRI FERDIANSYAH dan saksi MUH. AGUS SYAM Setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi iangsung melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 paket serbuk kristal yang diduga shabu- shabu, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok dan 2 (dua) buah pipet (sedotan) yang disimpan dibawa sadel motor yang digunakan terdakwa lalu dilakuakn introgasi dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa merakit alat hisap berupa boong yang terbuat dari botol plastic bekas, lalu mengambil sebagian shabu-shabu menggunakan sendok dari pipet plastic lalu memasukan kedalam pireks kaca lalu dibakar kemudian dihisap;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5044/N N F/XI1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSSt,Mk, M.A.P dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet kristal kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram milik terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba nomor: Sket/017/ PN/XII/2018/RSUD yang ditanda tangani oleh dr.pemeriksa dr.IRENE MAHAKENA dokter pada RSUD TORA BELO SIGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa ROBERT AGUNG A.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAKO Alias WAYAN menunjukkan hasil positif terhadap tes metamfetamine (MET) dan amphetamine (AMP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUSTUS BESIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu di Desa Kalukubula yaitu dengan cara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Dengan cara saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, karena saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan giat razia Operasi Pekat dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan giat razia, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor melintas di Desa Kalukubula, kemudian pemuda tersebut diberhentikan oleh rekan saksi anggota sat lantas yang pada saat itu sedang melakukan razia. Setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap pemuda tersebut. pada saat dilakukan pengeledahan saksi bersama dengan rekan saksi menemukan satu paket serbuk kristal yang diduga sabu, bersama barang bukti lain nya yang ada hubungan nya dengan penyalahgunaan narkotika yang disimpan dibawa sadel motor yang digunakan pemuda tersebut.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita, ketika itu saksi dan rekan-rekan dari Polres Sigi sedang melaksanakan giat razia Oprasi Pekat II yang bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada sekitar jam 23.00 wita ada seorang pemuda yang melintas mengendarai sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam, kemudian pemuda tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberhentikan oleh rekan saksi dari Sat Lantas, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU ANDRI dan BRIPTU MUH. AGUS SYAM langsung menghampiri pemuda tersebut dan menanyakan namanya, lalu pemuda tersebut mengatakan bahwa namanya adalah ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN. Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan badan, saksi bersama dengan rekan saksi tidak menemukan apa-apa, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta barang / benda lain nya yaitu 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 2 (dua) buah pipet (sedotan). Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti lain nya dan membawanya ke Polres Sigi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu terbungkus plastik bening, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet (sedotan), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DN 4079 YX adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat diperlihatkan saksi masih mengenali barang bukti;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. MUH. AGUS SAYAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan giat razia, tiba- tiba ada seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor melintas di Desa Kalukubula, kemudian pemuda tersebut diberhentikan oleh rekan saksi anggota sat lantas yang pada saat itu sedang melakukan razia. Setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap pemuda tersebut. pada saat dilakukan pengeledahan saksi bersama dengan rekan saksi menemukan satu paket serbuk kristal yang diduga sabu, bersama barang bukti lain nya yang ada hubungan nya dengan penyalahgunaan narkoba yang disimpan dibawa sadel motor yang



digunakan pemuda tersebut.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita, ketika itu saksi dan rekan-rekan dari Poires Sigi sedang melaksanakan giat razia Oprasi Pekat II yang bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada sekitar jam 23.00 wita ada seorang pemuda yang melintas mengendarai sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam, kemudian pemuda tersebut diberhentikan oleh rekan saksi dari Sat Lantas, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU ANDRI dan BRIGADIR JUSTUS BESIN langsung menghampiri pemuda tersebut dan menanyakan nama nya, lalu pemuda tersebut mengatakan bahwa nama nya adalah ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN. Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi bersama dengan rekan saksi tidak menemukan apa-apa, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta barang / benda lain nya yaitu 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 2 (dua) buah pipet (sedotan). Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti lain nya dan membawa nya ke Poires Sigi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
  - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu terbungkus plastik bening, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet (sedotan), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DN 4079 YX adalah milik terdakwa;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan saksi masih mengenali barang bukti;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;
3. ANDRI FERDIANSYAH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan giat razia, tiba-tiba ada seorang pemuda yang



mengendarai sepeda motor melintas di Desa Kalukubula, kemudian pemuda tersebut diberhentikan oleh rekan saksi anggota sat lantas yang pada saat itu sedang melakukan razia. Setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut. pada saat dilakukan penggeledahan saksi bersama dengan rekan saksi menemukan satu paket serbuk kristal yang diduga sabu, bersama barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba yang disimpan dibawa sadel motor yang digunakan pemuda tersebut.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita, ketika itu saksi dan rekan-rekan dari Polres Sigi sedang melaksanakan giat razia Oprasi Pekat II yang bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada sekitar jam 23.00 wita ada seorang pemuda yang melintas mengendarai sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam, kemudian pemuda tersebut diberhentikan oleh rekan saksi dari Sat Lantas, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU MOH. AGÜS SYAM dan BRIGADIR JUSTUS BESIN langsung menghapiri pemuda tersebut dan menanyakan nama nya, lalu pemuda tersebut mengatakan bahwa nama nya adalah ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN. Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi bersama dengan rekan saksi tidak menemukan apa-apa, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta barang / benda lain nya yaitu 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 2 (dua) buah pipet (sedotan). Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti lainnya dan membawanya ke Polres Sigi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu terbungkus plastik bening, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet (sedotan), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3





warna hitam DN 4079 YX adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5044/ NNF/ XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan *kesimpulan* berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet kristal kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram milik terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba nomor: Sket/ 017/ PN/ XII/ 2018/ RSUD yang ditanda tangani oleh dr.pemeriksa dr.IRENE MAHAKENA dokter pada RSUD TORA BELO SIGI dengan *kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine* terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN menunjukan hasil positif terhadap tes metamfetamine (MET) dan amphetamine (AMP).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru yaitu dengan cara memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang akan terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa juga menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya, yang bertempat di Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 19.00 dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu yang bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru, ketika itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pulang kerumah terdakwa di Desa Watubula. Pada saat terdakwa melintas di Desa Kalukubula, terdakwa mendapatkan pihak kepolisian sedang melakukan razia. Setelah itu terdakwa langsung dihentikan oleh Pihak kepolisian, kemudian terdakwa dihamiri oleh beberapa orang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kendaraan yang terdakwa gunakan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dari dalam bagasi motor yang terdakwa gunakan 1 (satu) paket sabu beserta barang-barang lain nya 2 (dua) buah macis gas (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendoksabu, 2 (dua) buah pipet (sedotan), yang ada hubungan nya dengan penyalahgunaan narkoba. Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota dari Sat Resnarkoba Polres Sigi, dan pada saat itu juga terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal benda yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu terbungkus plastik bening, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet (sedotan), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DN 4079 YX kesemuanya adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0389 gram setelah diuji lab sisa 0,0233 gram, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet/ sedotan dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO M3 warna hitam nomor Polisi DN 4079 YX, adalah barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di desa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi karena secara tanpa hak dan melawan hukum membawa 1 paket plastic klip berat netto 0,0389 gram; :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi JUSTÜS BESIN bersama dengan rekan-rekan dari Polres Sigi sedang melaksanakan giat razia, menghentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4079 YX melintas di Desa Kalukubula lalu diberhentikan oleh saksi ANDRI FERDIANSYAH dan saksi MUH. AGUS SYAM Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 paket serbuk kristal yang diduga shabu- shabu, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok dan 2 (dua) buah pipet (sedotan) yang disimpan dibawa sadel motor yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan plastic bekas, lalu mengambil sebagian shabu-shabu menggunakan sendok dari pipet plastic lalu memasukan kedalam pireks kaca lalu dibakar kemudian dihisap;
  - Bahwa benar Terdakwa memperoleh *1 sachet kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,0389 gram* dari orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya, yang bertempat di Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 19.00 dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar *barang bukti berupa 1 sachet kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram* berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5044/N N F/XI1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Labforensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSSt,Mk, M.A.P *disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet kristal kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram milik terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;*
  - Bahwa benar surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba nomor: Sket/017/ PN/XII/2018/RSUD yang ditanda tangani oleh dr.pemeriksa dr.IRENE MAHAKENA dokter pada RSUD TORA BELO SIGI dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN menunjukan hasil positif terhadap tes metamfetamine (MET) dan amphetamine (AMP).*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan persesuaiannya antara alat bukti dan barang bukti dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif, dimana Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kedua tersebut, dimana apabila dakwaan kedua terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kedua tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan kedua, dengan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

## **1. Unsur setiap orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl*



Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **Robert Agung A. Kako Alias Wayan**, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut menggunakan narkotika tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Pengertian Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa **ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN** ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 23.00

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi karena secara tanpa hak dan melawan hukum membawa 1 paket plastic klip berat netto 0,0389 gram; :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi JUSTÜS BESIN bersama dengan rekan-rekan dari Polres Sigi sedang melaksanakan giat razia, menghentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4079 YX melintas di Desa Kalukubula lalu diberhentikan oleh saksi ANDRI FERDIANSYAH dan saksi MUH. AGUS SYAM Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 paket serbuk kristal yang diduga shabu- shabu, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok dan 2 (dua) buah pipet (sedotan) yang disimpan dibawa sadel motor yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan plastic bekas, lalu mengambil sebagian shabu-shabu menggunakan sendok dari pipet plastic lalu memasukan kedalam pireks kaca lalu dibakar kemudian dihisap;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 *sachet kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,0389 gram* dari orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya, yang bertempat di Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 19.00 dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar *barang bukti berupa 1 sachet kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram* berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5044/N N F/XI1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Labforensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSSt,Mk, M.A.P *disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet kristal kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram milik terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba nomor: Sket/017/ PN/XII/2018/RSUD yang ditanda tangani oleh dr.pemeriksa dr.IRENE MAHAKENA dokter pada RSUD TORA BELO SIGI dengan *kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN menunjukan hasil positif terhadap tes metamfetamine (MET) dan amphetamine (AMP).*

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa barang bukti berupa *1 sachet kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram milik terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN* adalah benar shabu-shabu yang mengandung zat Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor 61; Dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Terdakwa telah pula terbukti juga menggunakan narkotika golongan I tersebut sebagaimana hasil tes urine yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamina dan amphetamine;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar memperoleh *1 sachet kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,0389 gram* dari orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya, yang bertempat di Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 19.00 dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan kedua ini, dengan demikian seluruh unsur dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dan ternyata selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0389 gram setelah diuji lab sisa 0,0233 gram, sesuai fakta dipersidangan ternyata adalah sabu yang mengandung amphetamine & methamphetamine termasuk narkotika golongan I yang dibungkus plastik bening berada dalam penguasaan Terdakwa secara tanpa hak/ melawan hukum sedangkan barang bukti 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah pipet/ sedotan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam kejahatannya, maka beralasan hukum untuk menyatakan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, adapun barang bukti 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO M3 warna hitam nomor Polisi DN 4079 YX, adalah kendaraan milik Terdakwa yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa ketika ditangkap, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tua terdakwa sdr. UDIN LUTANI;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkoba;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkings theorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT AGUNG A. KAKO Alias WAYAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0389 gram setelah diuji lab sisa 0,0233 gram;
  - 2 (dua) buah macis gas;
  - 1 (satu) buah pireks lengkap dengan compeng;
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
  - 2 (dua) buah pipet/ sedotan.dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO M3 warna hitam Nomor Polisi DN 4079 YX dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tua terdakwa sdr. UDIN LUTANI;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala No. 54/ Pid.Sus/2019/PN Dgl tertanggal 11 April 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Dgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.